

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGATAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Puji syukur penulis ucapkan atas rahmat dan karunia Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul **“TRADISI MEMATIKAN TANAH SEBELUM MEMBANGUN RUMAH MENURUT HUKUM ISLAM (Studi kasus di desa Barangan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu)”**. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana lengkap (srata-1) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Suska Riau.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, yang telah berkorban harta dan jiwa demi kejayaan Islam sehingga bisa kita rasakan hasil jerih payah beliau.

Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pemikiran, dukungan, semangat dan do'a penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Kepada Ayahanda Rosmawi dan Ibunda Zuriah tercinta yang telah memberikan motivasi dan do'a kepada ananda baik itu secara materil maupun spiritual, jasa dan kasih sayangmu akan ananda kenang hingga yaumul akhir.
2. Bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor dan pembantu Rektor UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof. DR. H. Akbarizan, MA. M.Pd selaku Dekan Fakultas Syaari'ah dan Hukum
4. Bapak DR. H. Mawardi M Saleh, MA selaku wakil dekan I, Ibu DR. Hj. Hertina, M.Pd selaku wakil dekan II, Bapak DR. Zulkifli, M. Ag selaku wakil dekan III yang telah bersedia mempermudah penulisan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Haswir, M. Ag selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Zainal Arifin, M. Ag selaku sekretaris Jurusan.
6. Kepada Bapak Hendri Sayuti, M. Ag selaku pembimbing Skripsi dan Bapak Haswir M. Ag selaku penasehat akademis yang telah memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis.
7. Seluruh Dosen-Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU
8. Keluarga besar tercinta, Kakanda Randi Irwanto, Randa Dwi Putra dan Adinda Romi Zelvindra dan M. Rayhan Azzaky terima kasih karena telah banyak memberikan bantuan, semangat serta do'a hingga bisa menyelesaikan perkuliahan.
9. Sahabat satu alumni MAN 1 Pekanbaru angkatan 2010 yang selalu ada suka maupun duka kakanda Basith Heru Samba, M. Risfandanu, SE,MM, Maksum Sugondo,
10. Sahabat-sahabat seperjuangan AH1, AH2, AH3, dan teman-teman seangkatan kuliah tahun 2013 yang selama ini selalu memberikan masukan dan motivasinya.
11. Untuk Kepala Desa, Desa Barangan dan masyarakat Desa Barangan, terimakasih telah memberikan masukan dan pengarahan serta telah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini tepat waktunya.

Demikian skripsi ini ini penulis selesaikan sebaik mungkin, namun penulis menyadari bahwa penulis adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja, maka dari itu dengan segala kerendahan hati kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini dan masa akan datang.

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan hanya kepada Allah penulis memohon ampunan atas semua kesalahan, semoga skripsi ini dapat berguna, amiin.....

Pekanbaru, 17 Desember 2017

Penulis,

**RANO TRI WINARSO**

NIM: 11321106264